

Perbandingan Pengaturan PMH di Indonesia dan Negara Jepang dalam Perlindungan Konsumen

Deon Mordekhyah Johannes Warbung¹, Gishella Odilia Lumowa², Indy Thesalonica Michelle Lantang³, Risca Veranda Setyawan⁴, Yeremia Fernando⁵

¹ Universitas Pelita Harapan dan warbungdeon@gmail.com

² Universitas Pelita Harapan dan odilialumowa18@gmail.com

³ Universitas Pelita Harapan dan indy.lantang12@gmail.com

⁴ Universitas Pelita Harapan dan riscavs@gmail.com

⁵ Universitas Pelita Harapan dan yeremia.fernando@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, PMH, Indonesia, Jepang, Consumer Contract Act, Consumer Safety Act

Keywords:

Consumer Protection, PMH, Indonesia, Japan, Consumer Contract Act, Consumer Safety Act

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. Indonesia, melalui Pasal 1365 KUHPerdara, mengatur PMH yang memberikan hak ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum. Namun, peraturan ini masih terbatas dan lebih fokus pada pemulihan setelah kerugian terjadi. Sebaliknya, Jepang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan preventif melalui regulasi seperti Consumer Contract Act dan Consumer Safety Act, yang mengutamakan pencegahan kerugian dengan pengawasan yang ketat terhadap produsen. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, di mana Jepang lebih menekankan pada transparansi informasi, keamanan produk, dan pencegahan kerugian. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen, terutama dalam menghadapi perkembangan produk dan layanan digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk memperkuat sistem hukum perlindungan konsumen dengan merujuk pada pendekatan Jepang.

ABSTRACT

This study compares the regulation of Tort (PMH) in consumer protection in Indonesia and Japan. In Indonesia, Article 1365 of the Civil Code regulates PMH, providing compensation rights to consumers harmed by unlawful acts. However, the regulation is limited and focuses more on post-damage recovery. In contrast, Japan adopts a more structured and preventive approach through regulations like the Consumer Contract Act and Consumer Safety Act, emphasizing damage prevention with strict oversight on producers. This study identifies key differences between the two legal systems, where Japan emphasizes transparency, product safety, and damage prevention. While Indonesia faces challenges in effectively applying laws to protect consumers, especially with the rise of digital products and services, the findings are expected to provide recommendations for Indonesian policymakers to strengthen consumer protection laws by referring to Japan's approach.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Risca Veranda Setyawan

Institution: Pelita Harapan University, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, KabupatenTangerang, Banten 15811

Email: riscavs@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Badri dkk. (2024), gugatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak atau kepentingan pihak lain dan merugikan mereka. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur PMH di Indonesia dan menjadi landasan bagi para korban untuk menuntut ganti rugi baik kerugian materiil maupun tidak berwujud (Hidayat, A., dkk., 2023). Mengenai perlindungan konsumen, undang-undang PMH di Jepang lebih luas, dengan aturan khusus yang melindungi pelanggan dari barang dan jasa yang berbahaya atau menipu (Widiarty, W. S., & Saragih, R. V., 2024). Untuk tujuan mengidentifikasi praktik terbaik untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, penelitian ini mengkaji peraturan PMH di Jepang dan Indonesia.

Isu utama perlindungan konsumen terkait PMH di Indonesia adalah lemahnya peraturan perundang-undangan. Sementara Indonesia saat ini dibatasi pada pembatasan PMH yang luas dalam KUHPERDATA tanpa fokus khusus pada hak-hak konsumen, Jepang memiliki pendekatan yang lebih terorganisir dengan lembaga pengawas dan ketentuan khusus yang melindungi konsumen dari kegiatan yang tidak adil (Adelina Siregar, R. A. (ED.), 2020). Lebih penting dari sebelumnya untuk mengatasi masalah ini untuk melindungi hak-hak konsumen Indonesia secara memadai mengingat globalisasi dan pergerakan perdagangan bebas. Peraturan Indonesia masih perlu diperkuat, meskipun pembentukan organisasi dan undang-undang khusus menawarkan beberapa solusi potensial. Penelitian ini mencoba menjawab apakah model regulasi Jepang dapat menjadi referensi untuk mengisi gap tersebut, yaitu keterbatasan sistem hukum PMH di Indonesia dalam melindungi konsumen.

Teori hukum Belanda yang diadopsi Indonesia untuk KUH Perdata menjadi sumber pembahasan pertama PMH dalam ranah konsumen (Naisabur, N., 2024). Investigasi tambahan mengungkapkan perlindungan konsumen yang lebih terbuka, seperti yang disediakan oleh Undang-Undang Kontrak Konsumen Jepang dan Undang-Undang Keselamatan Konsumen (Kusumadewi, Y. & Sharon, G., 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekurangan regulasi PMH Indonesia dan menyelidiki aspek-aspek sistem Jepang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di sana. Selain menawarkan saran bagi pembuat kebijakan Indonesia, studi ini memberikan analisis komparatif menyeluruh untuk meningkatkan PMH dan literatur perlindungan konsumen dengan mengatasi kesenjangan yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Hasil yang diantisipasi dari studi ini adalah gagasan bahwa sistem hukum PMH Indonesia dapat diperkuat dengan pendekatan regulasi Jepang, terutama dalam hal perilaku merugikan konsumen. Jika berhasil, kesimpulan penelitian ini akan meyakinkan Indonesia untuk menerapkan unsur-unsur undang-undang Jepang yang telah terbukti

efektif melindungi konsumen. Pembaruan sistem hukum Indonesia, yang saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan zaman globalisasi, berpotensi dihasilkan dari kesimpulan ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Dasar Hukum dan Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Pengaturan PMH di Indonesia dan Jepang*

Pasal 1365 KUHPerdara menjadi salah satu dasar hukum yang paling penting dalam peraturan tindak pidana terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut pasal ini, setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain berhak untuk memperoleh ganti rugi. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan Djatmiko et al. (2022), memiliki relevansi yang besar dalam konteks perlindungan konsumen, di mana konsumen yang dirugikan oleh tindakan atau kelalaian produsen memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen di Indonesia tidak hanya terbatas pada hak-hak dasar mereka, tetapi juga memastikan adanya mekanisme kompensasi ketika hak-hak tersebut dilanggar. Ismayani dan Hayati (2024) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa struktur hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi konsumen untuk meminta ganti rugi jika produsen atau penyedia barang dan jasa lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Sistem hukum yang ada di Indonesia ini juga mengandung asas keadilan yang mendalam, dengan memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap potensi kerugian akibat kelalaian produsen. Melalui Pasal 1365 KUHPerdara, sistem hukum Indonesia mengharuskan produsen untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang merugikan konsumen, baik berupa kerusakan fisik maupun non-fisik (Akbar, F., et. al., 2024). Dalam hal ini, peran penting pengawasan oleh negara menjadi sangat krusial dalam mencegah terjadinya tindakan yang merugikan konsumen, baik dalam hal kualitas produk, keamanan, maupun informasi yang diberikan kepada konsumen. Namun, pendekatan yang diterapkan di Jepang dalam hal perlindungan konsumen menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jepang cenderung mengambil langkah-langkah preventif yang lebih ketat sebelum produk atau jasa dipasarkan ke konsumen. Sebagai contoh, sistem hukum Jepang berfokus pada regulasi yang lebih ketat terhadap barang dan jasa sebelum mereka dapat dipasarkan, dengan tujuan utama untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami konsumen. Menurut Kristanto et al. (2021), undang-undang Perlindungan Konsumen Jepang yang dimodifikasi pada tahun 2009 mengharuskan produsen untuk mematuhi sejumlah persyaratan keselamatan dan pengungkapan produk yang sangat rinci.

Pendekatan Jepang ini menunjukkan adanya penguatan peraturan di sisi hulu (sebelum produk dipasarkan), yang dianggap lebih efektif untuk mencegah kerugian konsumen daripada hanya mengandalkan tindakan hukum setelah kerugian terjadi. Namun, kedua sistem ini, baik yang ada di Indonesia maupun Jepang, memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi hak-hak konsumen dan memastikan mereka tidak dirugikan oleh tindakan atau kelalaian produsen. Keduanya menggambarkan pentingnya regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku produsen dalam memastikan perlindungan konsumen yang optimal.

2.2 Fokus Regulasi Konsumen – Pemulihan di Indonesia vs. Pencegahan di Jepang

Sistem hukum Indonesia dan Jepang memiliki bidang penekanan yang berbeda dalam hal evolusi literatur tentang PMH dan perlindungan konsumen. Menurut Athaya, M. Juan (2022), regulasi PMH di Indonesia cenderung berkonsentrasi pada pemulihan pasca kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata dan pidana yang masih dijunjung tinggi oleh sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia No. 8 tahun 1999 memberikan kewenangan hukum kepada konsumen untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana terhadap produsen karena melanggar hak-haknya. Putri menambahkan bahwa sistem ini menghadirkan tantangan dalam penerapan hukum yang efektif, terutama dalam menghadapi produk dan layanan yang berkembang pesat di era digital (Athaya, M. Juan., 2022).

Di sisi lain, literatur Jepang menunjukkan bahwa fokus utama regulasi konsumen di negara tersebut adalah pada kualitas produk dan tindakan pencegahan. Menurut Nopiana (2021), sistem hukum Jepang menggunakan sertifikasi produk yang ketat dan pengawasan manufaktur yang lebih ketat sebagai tindakan pencegahan. Di bawah sistem ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menjamin keamanan barang sebelum dirilis ke pasar. Sebagai bagian dari aturan yang mewajibkan produsen untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang barang yang mereka jual, Ishikawa juga menekankan pentingnya transparansi informasi bagi konsumen (Nopiana, 2021).

2.3 Penegakan Hukum dan Sanksi – Perbedaan Pendekatan dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang

Dari perspektif hukum dan sanksi, baik Indonesia maupun Jepang telah melakukan perbaikan signifikan dalam perlindungan konsumen terkait Perdagangan Melalui Elektronik (PMH). Kedua negara ini telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan hak konsumen, namun terdapat perbedaan dalam penerapan dan penerimaan kebijakan hukum tersebut. Di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang cukup komprehensif untuk mengatur transaksi elektronik, masih ada beberapa tantangan terkait efektivitasnya. Menurut Basri dan Nelson (2022), dalam beberapa kasus, peraturan yang ada sering kali kurang tepat diterapkan dalam operasional bisnis, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial yang lebih besar cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga ganti rugi yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini menciptakan ketidakadilan, karena perusahaan kecil yang lebih rentan mungkin akan merasa dampak dari regulasi tersebut lebih berat dibandingkan perusahaan besar yang dapat menanggungnya tanpa mengganggu kestabilan operasionalnya. Selain itu, ada kritik terhadap implementasi peraturan yang tidak selalu konsisten, mengingat keberagaman sektor industri yang ada di Indonesia.

Sementara itu, di Jepang, pendekatan yang diambil lebih ketat dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada perusahaan yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Jepang memiliki sistem denda yang lebih tegas serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam hal ini. Menurut Masihor dkk. (2022), Jepang memperkenalkan undang-undang antimonopoli dan aturan perlindungan konsumen yang lebih ketat,

dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, Jepang menggunakan denda yang cukup besar dan bahkan bisa mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak konsumen secara serius. Hal ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka, karena sanksi yang diberikan bukan hanya berupa denda, tetapi juga berpotensi menghentikan operasional perusahaan tersebut di pasar.

Selain itu, tujuan dari aturan ketat di Jepang adalah untuk memberikan konsumen sistem yang lebih aman dan dapat diandalkan. Peraturan ini dirancang untuk melindungi konsumen tidak hanya dari pelanggaran hak-hak dasar mereka, tetapi juga dari potensi eksploitasi yang dapat terjadi dalam transaksi bisnis (Masihor dkk., 2022). Sistem hukum di Jepang juga lebih proaktif dalam menjaga privasi konsumen, yang menjadi perhatian utama dalam transaksi online yang semakin berkembang. Sanksi yang diterapkan di Jepang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai kompensasi untuk konsumen yang dirugikan, serta langkah preventif untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan membandingkan pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. Penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum PMH dalam perlindungan konsumen antara Indonesia dan Jepang. Dengan mempelajari regulasi PMH dalam dua negara ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan, seperti aspek pencegahan di Jepang dan aspek pemulihan di Indonesia. Di Indonesia, PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan Jepang memiliki regulasi khusus, seperti *Consumer Contract Act* dan *Consumer Safety Act*, yang memberikan perlindungan komprehensif bagi konsumen.

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan literatur dari dua yurisdiksi yang berbeda, yaitu Indonesia dan Jepang. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, di mana penelitian menekankan pada perbandingan struktur regulasi dan penegakan hukum dalam kedua sistem hukum. Sumber data utama berasal dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, artikel penelitian, dan laporan dari lembaga terkait. Literatur yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang, serta literatur akademik yang relevan tentang PMH dan hukum perlindungan konsumen di kedua negara. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sumber-sumber yang dipilih memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian. Sumber yang dipilih meliputi peraturan perundang-undangan, kajian ilmiah, serta analisis dari para pakar hukum yang membahas aspek PMH dalam perlindungan konsumen.

Studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan dokumen regulasi yang dapat menggambarkan bagaimana konsep dan penerapan PMH dalam perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. Pengukuran dalam penelitian ini lebih bersifat kualitatif, dengan menilai regulasi yang ada di setiap negara berdasarkan tingkat komprehensivitasnya, efektivitasnya dalam melindungi konsumen, serta kesesuaiannya

dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan perdagangan lintas batas. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif. Data yang terkumpul dianalisis untuk membandingkan kebijakan di Indonesia dan Jepang, menyoroti elemen-elemen utama seperti penegakan hukum, sanksi, serta efektivitas lembaga pengawas dalam perlindungan konsumen. Analisis ini berfokus pada pengidentifikasian keunggulan dan kekurangan masing-masing sistem hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Menurut temuan pemeriksaan undang-undang yang berlaku di setiap negara, variasi penting ditemukan dalam cara peraturan PMH mengawasi perlindungan konsumen. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua negara memiliki undang-undang perlindungan konsumen, sistem pendidikan Indonesia dan Jepang sangat berbeda, terutama dalam hal penegakan hukum. Menurut hukum Indonesia, PMH sangat diatur dalam KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dapat dihukum mati (Apriani, T., 2019). Perjanjian ini, bagaimanapun, memiliki cakupan yang luas dan tidak secara khusus membahas perlindungan konsumen sehubungan dengan barang atau jasa yang bermanfaat (Apriani, T., 2019). Hal ini menyebabkan regulasi yang ada seringkali tidak memadai dalam menangani isu-isu yang muncul dalam perlindungan konsumen pada produk atau jasa yang tidak aman.

Prosedur tambahan untuk melindungi pelanggan diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain hak ganti rugi, hak keamanan produk, dan hak atas informasi yang jelas dan akurat (Ardiyanto, A., & Saputra, A., 2022). Pencegahan Gugatan (PMH) sebelum kerugian terjadi tidak sepenuhnya ditangani oleh Undang-Undang ini, meskipun Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum untuk pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia kurang memperhatikan inisiatif pencegahan kerugian yang lebih proaktif dan lebih menekankan pada pemulihan kerugian setelah konsumen mengalami kerugian. Secara praktis, bahkan jika konsumen memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku pelaku perusahaan ilegal, proses tersebut sering dianggap tidak efektif. Alasannya adalah bahwa sistem hukum memaksa pelanggan untuk secara aktif mencari tuntutan hukum, yang dapat menjadi tantangan bagi konsumen yang kekurangan uang atau yang tidak menyadari hak mereka untuk menjalani proses hukum yang berlarut-larut dan mahal.

Sementara itu, Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan preventif dalam hal perlindungan konsumen. Jepang memiliki berbagai undang-undang yang secara eksplisit dirancang untuk melindungi konsumen, di antaranya adalah *Consumer Contract Act (CCA)* dan *Consumer Safety Act*. CCA menawarkan perlindungan dengan mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang barang yang mereka jual dan dengan memungkinkan pelanggan membatalkan perjanjian yang dibuat melalui penipuan atau manipulasi informasi (Convenient, N., 2024). Fokus pada pencegahan merupakan salah satu ciri yang membedakan lingkungan Jepang. Misalnya, produsen harus mengikuti peraturan keselamatan yang ketat terkait dengan barang yang mereka jual berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Konsumen (Convenient, N., 2024). Sebelum dikomersialkan, beberapa produk, seperti makanan dan

obat-obatan, harus mematuhi kriteria kualitas dan keamanan yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Penegakan terhadap regulasi ini dilaksanakan oleh lembaga independen yang secara rutin mengawasi dan memeriksa kepatuhan produsen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak perlu menghadapi risiko kecelakaan atau kerugian sebelum produk digunakan.

Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang seringkali menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada perusahaan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen (Apriani, R., dkk., 2020). Misalnya, mereka yang melanggar undang-undang keamanan produk dapat menghadapi hukuman berat, pembatalan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara. Untuk mencegah pelaku korporasi bertindak dengan cara yang merugikan pelanggan, mekanisme penalti ini digunakan baik sebagai tindakan pencegahan maupun setelah kerugian terjadi. Khusus untuk pemain perusahaan besar yang dapat diperlengkapi dengan lebih baik untuk menghindari biaya dari tindakan perdata, hukuman yang lebih keras ini memiliki efek jera yang lebih besar.

Indonesia dan Jepang mengambil sikap yang agak berbeda dalam hal penegakan hukum. Meskipun pelanggan di Indonesia memiliki hak untuk menuntut perusahaan atas ganti rugi, sistem hukum memprioritaskan penggunaan jalur sipil untuk menyelesaikan konflik. Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia seringkali dianggap tidak cukup ketat untuk menjadi penghalang bagi pelaku korporasi yang merugikan pelanggan. Sistem saat ini lebih bergantung pada tuntutan hukum konsumen, yang seringkali tidak berhasil, terutama bagi konsumen yang tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk mengakses sistem hukum. Jepang, di sisi lain, menekankan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, serta tindakan pencegahan. Untuk memastikan bahwa barang yang diiklankan aman bagi pelanggan, pemerintah Jepang secara rutin memantau perusahaan dan produsen. Dengan adanya lembaga independen yang berfungsi untuk memantau dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap standar keselamatan, Jepang menunjukkan komitmennya untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah perbuatan melawan hukum dan menciptakan rasa aman bagi konsumen.

4.2 Pembahasan

Terdapat perbedaan mencolok antara sistem perlindungan konsumen Indonesia dan Jepang dalam hal penegakan hukum dan perundang-undangan. Dengan undang-undang yang terorganisir dengan lebih baik dan pendekatan yang lebih proaktif untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran yang dapat merugikan konsumen, kerangka hukum perlindungan konsumen Jepang terbukti lebih canggih. Hal ini terbukti dalam undang-undang dan kebijakan Jepang, yang memprioritaskan pencegahan kerugian dini melalui pemantauan produk yang ketat dan kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, selain penggantian jika terjadi kerugian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, merupakan salah satu undang-undang utama yang mengatur perlindungan konsumen di Jepang (Atikah, Ika., 2020). Selanjutnya, Jepang mengatur tanggung jawab produsen untuk menjamin keamanan dan kualitas barang yang mereka jual. Misalnya, produsen diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen untuk menguji dan memverifikasi barang yang mereka jual. Dalam hal ini, pengawasan ketat terhadap produk di pasar menjamin konsumen.

Membandingkan masalah ini dengan Indonesia mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam regulasi dan pengawasan produk di pasar. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menawarkan perlindungan konsumen yang mendasar, sudah berlaku di Indonesia; namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala (Rahman, I., dkk., 2023). Ketergantungan sistem hukum Indonesia pada konsep pemulihan daripada pencegahan merupakan salah satu kelemahan utamanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia lebih menekankan pada kegiatan pasca kejadian, termasuk klaim ganti rugi atau pengembalian produk, daripada mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi kerugian (Rahman, I., dkk., 2023).

Misalnya, kurangnya regulasi yang lebih tepat terkait barang yang dapat membahayakan kesehatan pelanggan atau menyebabkan cedera, seperti barang digital atau obat-obatan. Jepang, di sisi lain, memiliki sistem yang lebih menyeluruh dalam mengatur barang-barang ini, di mana pemerintah, yang bertindak melalui badan pengawas independen, memberlakukan pengawasan yang lebih ketat dan memastikan bahwa produsen mengikuti peraturan keamanan produk. Efisiensi sanksi bagi pelaku korporasi yang melanggar hukum merupakan isu signifikan lainnya yang dihadapi penegak hukum Indonesia. Terlepas dari hukuman administratif dan pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, penerapan undang-undang tersebut seringkali memiliki dampak jera yang kecil. Sanksi berupa denda atau ganti rugi, misalnya, sering kali tidak memberikan dampak yang besar bagi perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi tanpa menanggung kerugian signifikan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efektif dalam melindungi kepentingan konsumen.

Sebaliknya, hukuman yang lebih keras, seperti pembatalan izin perusahaan atau denda besar-diterapkan di Jepang untuk menghentikan perilaku yang merugikan konsumen. Hukuman ketat seperti ini telah berhasil dengan baik untuk membuat bisnis lebih berhati-hati saat memasok barang kepada pelanggan. Jepang memiliki badan pengawas independen yang kuat yang mengawasi pemain perusahaan dan memiliki sistem yang terdefinisi dengan baik untuk mengawasi kepatuhan produsen terhadap undang-undang perlindungan konsumen (Habib, M., dkk., 2022). Organisasi diberi wewenang untuk melakukan inspeksi rutin, mengeluarkan barang berbahaya dari distribusi, dan memberikan sanksi administratif kepada produsen yang tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan. Di Indonesia, meskipun ada lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Kementerian Perdagangan, namun pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang beredar di pasar seringkali masih belum cukup ketat (Sulisyanto, P., et. al., 2023). Terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Meskipun Indonesia mungkin mendapat banyak manfaat dari banyak kemungkinan jawaban model Jepang, menegakkan hukum dan pengawasan yang lebih baik akan menjadi kendala terbesar. Untuk menciptakan organisasi pengawasan yang efisien dan memperkuat penegakan hukum, Indonesia membutuhkan tambahan infrastruktur, sumber daya manusia, dan keuangan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari sektor publik maupun komersial untuk bekerja sama guna melindungi hak-hak konsumen dan menjamin tercapainya persyaratan keamanan dan kualitas produk. Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun sistem Jepang dapat menjadi model bagi Indonesia, sistem tersebut harus dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi negara yang unik. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Jepang diciptakan dalam

lingkungan politik dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, perlu ada penyesuaian dengan kondisi lokal agar sistem perlindungan konsumen di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang pentingnya reformasi regulasi PMH di Indonesia dalam konteks perlindungan konsumen. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa adopsi elemen-elemen sistem hukum Jepang yang telah terbukti efektif dalam perlindungan konsumen dapat mempercepat perbaikan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan adaptasi regulasi Jepang dalam konteks Indonesia, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperbarui dan memperkuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan elemen-elemen pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat serta sanksi yang lebih efektif. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga pengawas yang independen untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melindungi hak konsumen.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, perbandingan regulasi Perlindungan Masyarakat Hukum (PMH) antara Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatannya terhadap perlindungan konsumen. Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan seperti Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, fokusnya lebih pada pemulihan kerugian setelah terjadinya pelanggaran. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum yang efektif, terutama dalam menghadapi produk dan layanan yang berkembang pesat, serta ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk menangani masalah pencegahan secara proaktif. Sebaliknya, Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih preventif dengan regulasi yang lebih ketat, seperti Consumer Contract Act dan Consumer Safety Act, yang menekankan pada pengawasan dan sertifikasi produk sebelum dipasarkan untuk memastikan keamanan konsumen. Sanksi yang lebih tegas di Jepang juga mencerminkan komitmen untuk menjaga keselamatan konsumen sebelum potensi kerugian terjadi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan bahwa Indonesia dapat mengambil inspirasi dari model regulasi Jepang untuk memperkuat perlindungan konsumen, dengan fokus pada pencegahan kerugian dan peningkatan penegakan hukum yang lebih efektif, guna memastikan bahwa konsumen dapat dilindungi dengan lebih baik dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Siregar, R. A. (Ed.). (2020). *Bahan Ajar Hukum Kesehatan*. Edisi 1. Jakarta: UKI Press.
- Atikah, Ika. (2020). *Perlindungan hak-hak konsumen dalam hukum negara*. Media Madani. ISBN 978-602-0736-51-8.
- Akbar, F., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN DILUAR KEWENANGAN. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 936–973. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i1.25854>
- Aliasanti, R. A (2024). *Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penggunaan data nasabah dalam pembiayaan fiktif akad murabahah melalui pengadilan agama*. Universitas Bhayangkari.
- Apriani, T. (2019). *Konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana*. *Jurnal Hukum*, 13(1).

- Ardiyanto, A., & Saputra, A. (2022). Analisis undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui Shopee. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1), 1-10. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/>
- Apriani, R., Zubedah, R., & Atsar, A. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha atas produksi pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki izin edar. *LamLaj*, 5(1), 42-57. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2502-3136 | e-ISSN: 2502-3128. Open Access at: <http://lamlaj.ulm.ac.id>
- Athaya, M. Juan. (2022). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce pada saat pandemi Covid-19*. Universitas Islam Indonesia.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Basry, A. Z. P., & Nelson, F. M. (2022). Penerapan sanksi praktik bisnis curang sebagai upaya melindungi konsumen: Suatu kajian perbandingan Indonesia dengan Brunei Darussalam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3354>
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia: Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>
- Hidayat, A., Wiyanti, D., & Makmur. (2023). Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi BMT Rindu Alam yang dananya disalahgunakan pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(1), 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- Ismayani, I., & Hayati, W. (2024). Tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa. *Focus Hukum UPMI*, 7(2), 20-27.
- Kristanto, H. C., Heru, R., & Gusaptono, R. H. (2021). Pengenalan literasi keuangan untuk mengembangkan UMKM. In *Pengenalan literasi keuangan untuk mengembangkan UMKM* (pp. 1-102). LPPM UPN Veteran Yogyakarta. ISBN 978-623-5539-56-0.
- Masihor, R., Palandeng, E. R., & Lumintang, D. W. (2022). Kajian hukum perlindungan konsumen dalam monopoli dan monopsoni menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Crimen*, 11(2), 1-12.
- Nopiana. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek: Suatu kajian komparatif antara Jepang dan Indonesia*. Widya Yuridika.
- Naisabur, N. (2024). *Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan perbankan syariah dengan lembaga jaminan konvensional di pengadilan agama dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia (Disertasi S3)*. Universitas Pasundan.
- Nyaman, N. (2024). *Pengaruh ekonomi makro, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan financial risk terhadap firm value dengan financial distress sebagai intervening dan good corporate governance sebagai moderating pada badan usaha milik negara non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia*. Doctoral thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rahman, I., Sahrul, Mayasari, R. E., & Nurapriyanti, T. (2023). Hukum perlindungan konsumen di era e-commerce: Menavigasi tantangan perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(08), 704-712. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.605>
- Sulisyanto, P., Husainy, H., & Budimah. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan impor [Juridical review of consumer protection on imported food circulation]. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.56338/jks.v6i2.3301>
- Widiarty, W. S., & Saragih, R. V. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*. Publika Global Media.
- Yessy Kusumadewi, & Grace Sharon, (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah. ISBN 978-623-97969-8-3.